



# **PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU**

### **NOMOR 3 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MALINAU,**

**Menimbang:** a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 179 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta berdasarkan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan DPRD Kabupaten Malinau Nomor : 900/303/Bapp-Mal.I/2012 dan Nomor:170 / 16 /DPRD / VII / 2012 pada tanggal 9 Juli 2012 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
  2. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan DPRD Kabupaten Malinau Nomor : 900/304/Bapp – Mal. I/2012 dan Nomor: 170/17/DPRD / VII/ 2012 pada tanggal 9 Juli 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat telah mendapat persetujuan Gubernur Kalimantan Timur yang dituangkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 903/7061/443-V/Keu tanggal 27 Agustus 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban.....

Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja -- Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 dan serta Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/7116/451-V/Keu tanggal 30 September 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah.....

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengfanaan Barang / Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah.....

33. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 18).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU**

**dan**

**BUPATI MALINAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp 1.887.388.371.014,00 bertambah sejumlah Rp 225.871.852.157,29 sehingga menjadi Rp 2.113.260.223.171,29 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.332.553.609.214,71

b. Bertambah Rp. 170.491.752.659,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.503.045.361.873,71

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.887.388.371.014,00

b. Bertambah Rp. 225.871.852.157,29

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.113.260.223.171,29

Defisit setelah Perubahan (Rp. 610.214.861.297,58)

3. Pembiayaan Daerah.....

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula Rp. 570.034.761.799,29

2. Bertambah Rp. 210.101.852.437,16

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 780.136.614.236,45

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Semula Rp. 15.200.000.000,00

2. Bertambah Rp. 154.721.752.938,87

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 169.921.752.938,87

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 610.214.861.297,58

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. ( 0,00)

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula sejumlah Rp. 126.817.613.125,00

2). (Berkurang) (Rp. 9.200.450.341,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah  
setelah Perubahan Rp. 117.617.162.784,00

b. Dana Perimbangan

1). Semula Rp. 1.087.754.175.000,00

2). Bertambah Rp. 128.737.154.000,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.216.491.329.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1). Semula Rp. 117.981.821.089,71

2). Bertambah Rp. 50.955.049.000,00

Jumlah Lain-lain pendapatan Daerah  
setelah Perubahan Rp. 168.936.870.089,71

(2) Pendapatan Asli.....

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

|                                       |            |                       |                  |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------------|
| 1). Semula                            | Rp.        | 966.000.000,00        |                  |
| 2). Bertambah                         | <u>Rp.</u> | <u>115.000.000,00</u> |                  |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp.        |                       | 1.081.000.000,00 |

b. Retribusi Daerah

|                                           |            |                       |                  |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------|
| 1). Semula                                | Rp.        | 1.261.350.000,00      |                  |
| 2). Bertambah                             | <u>Rp.</u> | <u>202.200.000,00</u> |                  |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp.        |                       | 1.463.550.000,00 |

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

|                                                                           |            |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| 1). Semula                                                                | Rp.        | 9.000.000.000,00 |                  |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                                                 | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>      |                  |
| Jumlah setelah Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp.        |                  | 9.000.000.000,00 |

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

|                                                                    |              |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| 1). Semula                                                         | Rp.          | 115.590.263.125,00      |                    |
| 2). (Berkurang)                                                    | <u>(Rp.)</u> | <u>9.517.650.341,00</u> |                    |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan | Rp.          |                         | 106.072.612.784,00 |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

|                                          |            |                           |                    |
|------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|
| 1). Semula                               | Rp.        | 480.588.222.000,00        |                    |
| 2). Bertambah                            | <u>Rp.</u> | <u>128.737.154.000,00</u> |                    |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp.        |                           | 609.325.376.000,00 |

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

|                                            |            |                    |                    |
|--------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 1). Semula                                 | Rp.        | 557.697.933.000,00 |                    |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                  | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>        |                    |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp.        |                    | 557.697.933.000,00 |

c. Dana Alokasi.....

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

1). Semula Rp. 49.468.020.000,00

2). Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus  
setelah Perubahan Rp. 49.468.020.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya:

1). Semula Rp. 57.354.421.089,71

2). Bertambah Rp. 10.692.634.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil dari Provinsi  
dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah  
Perubahan Rp. 68.047.055.089,71

b. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 60.627.400.000,00

2) Bertambah Rp. 30.000.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau  
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 90.627.400.000,00

c. Pendapatan Lainnya

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah Rp. 10.262.415.000,00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau  
Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 10.262.415.000,00

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula Rp. 535.619.377.348,00

2). Bertambah Rp. 70.919.462.310,29

Jumlah Belanja Tidak Langsung  
setelah Perubahan Rp. 606.538.839.658,29

b. Belanja Langsung.....



b. Belanja Langsung

- 1). Semula Rp. 1.351.768.993.666,00
- 2). Bertambah Rp. 154.952.389.847,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 1.506.721.383.513,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

- 1). Semula Rp. 321.780.439.731,00
- 2). Bertambah Rp. 41.039.034.810,29

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 362.819.474.541,29

b. Belanja Subsidi

- 1). Semula Rp. 21.343.576.667,00
- 2). Bertambah Rp. 5.200.000.000,00

Jumlah belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 26.543.576.667,00

c. Belanja hibah sejumlah

- 1). Semula Rp. 56.486.648.150,00
- 2). Bertambah Rp. 9.309.060.000,00

Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 65.795.708.150,00

d. Belanja Bantuan Sosial Sejumlah

- 1). Semula Rp. 32.893.262.800,00
- 2).(Berkurang) (Rp. 8.628.632.500,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 24.264.630.300,00

e. Belanja bantuan keuangan

- 1). Semula Rp. 101.115.450.000,00
- 2). Bertambah Rp. 24.000.000.000,00

Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 125.115.450.000,00

f. Belanja tidak.....

f. Belanja tidak terduga sejumlah

1). Semula Rp. 2.000.000.000,00

2). (Berkurang)/Bertambah (Rp. 0,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1). Semula Rp. 111.048.375.140,00

2). Bertambah Rp. 11.649.424.000,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 122.697.799.140,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

1). Semula Rp. 446.584.763.900,00

2). Bertambah Rp. 73.600.151.677,00

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa  
setelah Perubahan Rp. 520.184.915.577,00

c. Belanja Modal sejumlah

1). Semula Rp. 794.135.854.626,00

2). Bertambah Rp. 69.702.814.170,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 863.838.668.796,00

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1). Semula Rp. 570.034.761.799,29

2). Bertambah Rp. 210.101.852.437,16

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 780.136.614.236,45

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1). Semula Rp. 15.200.000.000,00

2). Bertambah Rp. 154.721.752.938,87

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 169.921.752.938,87

(2) Penerimaan.....

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1). Semula sejumlah            | Rp. 570.034.761.799,29        |
| 2). Bertambah                  | <u>Rp. 210.101.852.437,16</u> |
| Jumlah SiLPA setelah Perubahan | Rp. 780.136.614.236,45        |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

|                                   |                               |                           |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1) Semula                         | Rp.                           | 0,00                      |
| 2) Bertambah                      | <u>Rp. 153.836.752.938,87</u> |                           |
| Jumlah setelah perubahan sejumlah | Rp.                           | <u>153.836.752.938,87</u> |

b. Penyertaan Modal (investasi) Daerah

|                                   |            |                   |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 1). Semula                        | Rp.        | 15.200.000.000,00 |
| 2). Bertambah                     | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>       |
| Jumlah setelah Perubahan sejumlah | Rp.        | 15.200.000.000,00 |

c. Pembayaran Pokok Utang

|                          |     |                       |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| 1). Semula               | Rp. | 0,00                  |
| 2). Bertambah            | Rp. | <u>885.000.000,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. | 885.000.000,00        |

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;

4. Lampiran V.....

5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### **Pasal 6**

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 3 September 2012.**

**BUPATI MALINAU,**

**YANSEN TP**

**Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 3 September 2012.**

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ADRI PATTON**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2012 NOMOR 3.**